



PUTUSAN

Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan operator alat berat, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], Kabupaten Simalungun, dalam hal ini memberi Kuasa Insidentil kepada **Swito bin Wagimin** yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III Keperawatan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama Simalungun;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon, saksi-saksi serta memeriksa dan meneliti bukti-bukti di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim, tanggal 2 Maret 2016, telah mengajukan permohonan perceraian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 22 Juni 2009;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Bandar Selamat selama 2 hari, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Bah Tobu selama 6 tahun 8 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. [REDACTED] perempuan, umur 6 tahun 2 bulan;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 23 tahun;
 - c. [REDACTED], laki-laki, umur 1 tahun 2 bulan;Anak Pemohon dan Termohon yang pertama berada dalam asuhan Termohon sedangkan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon terlalu boros dalam menggunakan uang jualan sering mempergunakan uang untuk hal-hal yang tidak penting;
 - b. Termohon tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan berbagai alasan, walaupun Termohon mau dengan keadaan terpaksa;
 - c. Termohon kurang peduli terhadap orang tua Pemohon, bahkan Termohon tidak mau bertegur sapa sampai beberapa hari tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b dan c di atas,
6. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2016 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon dengan alasan Termohon tidak mau hidup bersama Pemohon serta tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, namun Pemohon sudah berusaha menahan Termohon agar tidak pulang akan tetapi Termohon tetap ingin pulang ke rumah orang tua Termohon, pada tanggal 14 Februari 2016 Pemohon menjemput Termohon kembali, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon kembali bersatu dalam rumah tangga;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Termohon mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon merasa diperlakukan sebagai pembantu, padahal Pemohon dan orang tua Pemohon tidak pernah memperlakukan seperti apa yang dituduhkan Termohon tersebut, akibatnya pada tanggal 18 Februari 2016 Termohon meminta Pemohon agar Termohon diantar pulang ke rumah orang tua Termohon, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;
8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi oleh kuasanya datang menghadap ke persidangan dan Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan secara *in person* ;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun kembali dengan mengurungkan niat bercerai tetapi upaya perdamaian tersebut tidak tercapai;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim telah menetapkan Hakim Mediator Drs. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A., (Hakim Pengadilan Agama Simalungun) sebagai mediator dalam perkara *a quo* untuk melaksanakan mediasi terhadap Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya Hakim Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 2 Maret 2016 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah pula menyampaikan jawabannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Bahwa Termohon menyangkal dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas

Bahwa benar point 1, 2, 3 dalil permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2011 tetapi tidak benar penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon seperti pada point 4 sub a, b, c yang benar adalah

- Bahwa Termohon tidak boros karena Termohon diberi modal usaha kedai sampah dari Pemohon dan dari usaha tersebutlah Termohon memanfaatkan untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga sedangkan Pemohon tidak pernah memberikan uang bulanan sejak usaha tersebut berdiri;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau melakukan hubungan suami isteri karena Termohon tetap mau diajak Pemohon melakukan hubungan suami isteri dalam satu minggu sebanyak dua kali dan menurut Termohon itu adalah wajar;
- Bahwa tidak benar Termohon kurang peduli terhadap orang tua Pemohon karena menurut Termohon selama Termohon berumah tangga dengan Termohon selalu menghormati orang tua Pemohon bahkan Pemohon sendiri tidak menghiraukan ucapan orang tua Pemohon dan sering berselisih paham dengan orang tuanya;
- Bahwa benar point 5, 6 dalil permohonan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon pada tanggal 11 Februari 2016, hal tersebut Termohon lakukan karena sudah tidak tahan dengan sikap Pemohon yang kurang peduli kepada Termohon sebab Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa benar poin 7,8 dan 9 dalil permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam alasan konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi;

Bahwa Termohon mohon agar Pemohon dapat membayar kepada Termohon yaitu uang iddah sebesar Rp 9000.000,- (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 mayam, nafkah lampau sejak bulan Februari 2015 sampai dengan perkara ini diputus sebesar Rp. 9000.000,- (sembilan juta rupiah), nafkah anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp 5000.000 (lima juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat dalam rekonsvansi yang bernama [REDACTED] perempuan, berumur 6 tahun, 2 bulan dan [REDACTED], perempuan 1 tahun 2 bulan masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang ibunya untuk itu Termohon mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut;

Bahwa Termohon juga menuntut harta gono gini milik Pemohon dan Termohon yaitu :

- 40 ekor kambing yang telah dijual oleh Pemohon seharga Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut belum diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Buku Tabungan BPDSU yang isi saldonya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atas nama Termohon agar diserahkan Pemohon kepada Termohon;
- Emas 24 karat milik Termohon semasa gadis seberat 2 mayam yang telah digadaikan Pemohon dan Termohon ke pegadaian, Termohon ingin agar separuh dari jumlah keseluruhan harta tersebut diberikan kepada Termohon dan separuhnya lagi menjadi milik Pemohon;

Bahwa Pemohon bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon semula ;

Dalam Rekonsvansi :

Bahwa Pemohon tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon, namun yang Pemohon sanggup adalah

- Nafkah lampau sejak bulan Februari 2016 sampai dengan perkara ini diputus sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nafkah iddah Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) mayam:

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan pemegang hak asuh atas kedua anak Pemohon dan Termohon berada pada Termohon, Pemohon setuju namun Pemohon mohon agar nafkah anak tidak ditetapkan tetapi Pemohon akan memberi semampu Pemohon;
- Bahwa benar ada harta gono-gini berupa kambing, namun jumlahnya 38 ekor bukan 40 ekor, itupun dijual dengan harga sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), uang tabungan di Bank BPDSU sebesar Rp. 14.850.000,- (empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Termohon dan buku tabungannya berada pada Pemohon, Emas 24 karat seberat 2 (dua) mayam milik Termohon sebelum menikah dengan Pemohon yang telah digadaikan ke pegadaian sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), Isi kedai sebesar Rp. 15.000.000,- tidak benar yang benar hanya sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa, terhadap Replik Pemohon, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Bahwa Termohon menerima kesanggupan Pemohon mengenai nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), nafkah lampau sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) , mut'ah emas 24 karat seberat 1 mayam dan Termohon menyatakan mencabut tuntutan mengenai hak asuh anak dan nafkah anak serta harta gono gini Pemohon dengan Termohon karena telah diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 22 Juni 2009 telah bermeterai cukup serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok P;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Simalungun, yang merupakan ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2009;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama dalam asuhan Termohon dan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2011 mulai sering terjadi pertengkaran karena Termohon tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri, Termohon selalu tidak menegur saksi sebagai orang tua Pemohon dan bila keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memperdulikan mereka;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 3 kali penyebabnya karena Termohon terlalu boros menggunakan uang dan Pemohon juga pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain padahal tidak benar;
 - Bahwa akibat pertengkaran tersebut Termohon minta diantarkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah berpisah rumah tiga hari kemudian pihak keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Simalungun,

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama dua hari lalu kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama dalam asuhan Termohon, sedangkan anak yang kedua dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2011 mulai sering terjadi pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak bias mengelola usaha yang dimodali oleh Pemohon dan hasilnya tidak tahu dipergunakan untuk apa oleh Termohon, Termohon selalu tidak menegur orang tua saksi sebagai orang tua Pemohon dan bila keluarga Pemohon datang berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, Termohon tidak memperdulikan mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mengetahui dari pengaduan Pemohon kepada saksi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada bulan Februari 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon minta diantarkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setelah berpisah rumah tiga hari kemudian pihak keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bersedia bercerai dengan Pemohon dan mohon agar gugatan rekonsiliasinya dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan". Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari'ah, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal perceraian karena talak";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Pemohon yang kemudian diakui oleh Termohon) bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara ini (*relative kompetetie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan mediator Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A sebagaimana laporan mediator tanggal 5 April 2016, mediasi tersebut gagal dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Simalungun dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan sejak tahun 2011 dan telah berpisah tempat tinggal sejak 18 Februari 2016 2016 sampai dengan sekarang;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawaban dan dupliknya mengakui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat sejak tanggal 18 Februari 2016 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis berupa P serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di *nazegeleen* di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata sesuai dengan aslinya, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon, dan bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat, dan menentukan, dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon pada pokoknya mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang memiliki dua orang anak, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016, saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah uang yaitu Termohon terlalu boros dan Pemohon juga pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal itu tidak benar dan setelah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pernah diusahakan oleh pihak keluarga untuk merukunkan namun baik Pemohon maupun Termohon sama-sama tidak ingin lagi bersatu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon diatas telah sesuai dengan posita Pemohon angka 1 s/d 8;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon pada pokoknya mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2011 yang menurut Pemohon dikarenakan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain, Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, Termohon terlalu boros, dan Termohon tidak peduli dengan keluarga Pemohon serta Termohon sering tidak menegur orang tua Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2016, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon diatas telah sesuai dengan posita Pemohon angka 1s/d 8;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 20 Juni 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 20 Juni 2009 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah pisah rumah sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheelbaare twespalt*) karena tidak mungkin suami isteri yang pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan dan pengertian "*telah hidup berpisah, serta tidak mau bersatu lagi dalam rumah tangga dalam tempo yang cukup lama*", keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan yang telah pecah dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" sehingga dapat *dikonstituir secara yuridis* bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dipandang cukup beralasan;

Menimbang, bahwa jika suami isteri yang sah tidak mau lagi hidup satu atap (*one roof*), dan juga menurut pernyataan Pemohon bahwa "*tidak ada lagi*

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian hidup dalam rumah tangga”, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah [*marriage breakdown / broken home*]. Oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumahtangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada manfaatnya. Dan tindakan kedua belah pihak dalam kapasitasnya sebagai suami dan isteri dianggap telah keluar dari koridor dan bingkai rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu lagi berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumahtangga yang sakinah berlandaskan *mawaddah* dan *rahmah* yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan, sesuai dengan kaidah hukum menyatakan;

درءالمفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan kepada maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak lagi kondusif, telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian. Dan oleh karena telah cukup alasan perceraian, maka sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada angka 2 tersebut dapat dikabulkan dengan

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada-AG/X/2002, tanggal 28 Oktober 2002, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan/atau tempat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut Tergugat dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut Penggugat dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai Nafkah masa lampau, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat berupa;

1. Nafkah masa lampau sejak bulan Februari 2015 sampai sekarang sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 9000.000,- (sembilan juta rupiah),
3. Menuntut mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 mayam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu sebagai berikut :

- Nafkah lampau sejak bulan Februari 2016 sampai dengan perkara ini diputus sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang iddah Termohon sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) mayam;

selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia menerima kesanggupan Tergugat mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1), (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi yaitu suami adalah pembimbing terhadap istri dan berkewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan suami juga menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan kewajiban-kewajiban suami tersebut diatas gugur apabila istri nusyuz (vide Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, tidak terbukti Penggugat Rekonvensi sebagai istri nusyuz, oleh karenanya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (madhiyah) akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu nafkah lampau sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia menerima kesanggupan Tergugat mengenai nafkah lampau, maka sesuai dengan kepatutan dengan melihat kemampuan Tergugat dan kebutuhan Penggugat saat ini, maka sepantasnya Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.250.000.- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsvansi mengenai tuntutan nafkah iddah dan maskan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri*" jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib ...(b)memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bersedia membayar tuntutan Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia menerima kesanggupan Tergugat mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 149 huruf b dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, nafkah iddah merupakan hak isteri yang ditalak oleh suami sekaligus merupakan kewajiban bagi suami dengan syarat isteri tersebut tidak nusyuz, dan ternyata Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka sesuai dengan kepatutan dengan melihat kemampuan Tergugat dan kebutuhan Penggugat saat ini, maka sepantasnya Tergugat dihukum untuk

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang mut'ah sepatutnya diberikan oleh Tergugat Rekonvensi dan perceraian ini sebenarnya atas keinginan Tergugat Rekonvensi, sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam maka untuk pelipur duka Tergugat Rekonvensi tuntutan mut'ah tersebut patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menyatakan bersedia membayar mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) mayam, selanjutnya Penggugat menyatakan bersedia menerima kesanggupan Tergugat mengenai mut'ah, untuk itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bahwa permohonan cerai ini semata-mata kehendak dari Tergugat rekonvensi, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Simalungun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat ([REDACTED]) untuk membayar kepada Penggugat ([REDACTED]) berupa :
 - 2.1 Nafkah lampau selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) mayam;

III. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 6 Syakban 1437 Hijriah oleh kami **Drs. ASMAN SYARIF, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **YULISTIA, S.H., M.Sy** dan **SYAFRUL, S.H.I., M.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **DASMA PURBA, SH., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Drs. ASMAN SYARIF, M.H.I

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YULISTIA, S.H., M.Sy

SYAFRUL, S.HI., M.Sy

Panitera Pengganti,

DASMA PURBA, SH., MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ADM/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2016/PA.Sim